

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Islam

1. Pengertian Jual Beli Islam

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddaz bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta lain yang dapat berdampak pada adanya kepemilikan. Sedangkan menurut Ahmad Sarawat menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain yang didasari dengan rasa saling merelakan.¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).² Menurut Syafi'i dan Hanabiyah bukan hanya barang atau benda, tetapi juga manfaat dengan syarat hak kepemilikannya untuk waktu selamanya, bukan untuk sementara. Jual beli bukan termasuk akad ijarah (sewa-menyewa) yang kepemilikan atau penggunaan manfaatnya dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam jual beli, yaitu³:

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 101

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 64

³ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 93-94.

- 1) Prinsip tauhid, yaitu selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
- 2) Prinsip halal, berupa cara transaksinya dan barangnya harus halal.
- 3) Prinsip masla'ah, segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda dan keturunan.
- 4) Prinsip ibadah, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- 5) Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang merasa *didzalimi*.
- 6) Prinsip kerjasama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak dan solidaritas.
- 7) Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai keadilan antara pihak.
- 8) Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab serta terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang dalam syari'at.

2. Dasar Hukum Jual Beli Islam

Transaksi kegiatan jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam⁴.

⁴Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang berhenti maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadimilikinya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ulama’ telah sepakat bahwa sejak dulu sampai sekarang tentang kebolehannya hukum jual beli, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu berinteraksi satu sama lain dengan jalan jual beli menurut ketentuan hukum syariah. Hal ini merupakan bentuk ijma’ ulama.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Islam

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dikatakan. Sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan⁵.

Rukun juga merupakan perkara yang menjadi landasan atas wujudnya eksis dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu,

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1114.

sehingga dapat dipahami rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan jika ditinggal salah satu rukun tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut⁶.

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika sedang melakukan perjanjian jual beli agar jual beli yang dilakukan tersebut sah menurut syara' (hukum Islam).⁷ Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁸

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli yaitu: a) *Mumayyiz*, baliqh dan berakal. Maka tidak sah akadnya bagi orang gila, orang sedang mabuk, begitu juga akad dengan anak kecil; b) Tidak dalam keadaan terpaksa saat melakukan akad, jual beli harus dilakukan secara sukarela tidak dikarenakan adanya paksaan; c.) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

2. Ada *shigat* (lafal ijab dan Kabul)

Shigat (ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan akad. Syarat yang harus dipenuhi yaitu: a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak; b) Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; c) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul berurutan dan nyambung); d) Akad dilakukan dalam satu majlis.

3. Ada objek akad (barang diperjualbelikan)

Syarat objek akad yaitu: a) Barang tersebut benar-benar ada dan nyata; b) Barang tersebut memiliki nilai, halal, dapat

⁶DimyudinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),50.

⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan, Duta Media Publisng, 2019), 52

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71

dimiliki, dapat diimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya; c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna; d) Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual yaitu: a) Harga jual harus jelas jumlahnya dan disepakati oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli); b) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayarkan kemudian berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas; c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamr.

4. Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu⁹:

a. Jual beli yang sah (*sahih*)

Jual beli yang sah (*sahih*) merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syariat baik rukun maupun syaratnya, tidak ada kaitan dengan hak orang lain.

b. Jual beli yang tidak sah.

Jual beli yang tidak sah, dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi yang tidak sah itu ada dua, yaitu:

⁹Az-Zuhaili Wahabah, 2017, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, h.90-92

- 1) Jual beli yang batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- 2) Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas dan ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli *online* atau bisnis dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah *E-Commerce* dalam Bahasa Indonesia diartikan perniagaan via elektronik. Ini merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *worldwide web* atau internet jual beli online ialah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang atau jasa, transaksi ini dilakukan melalui media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang bertransaksi¹⁰.

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas hukum Islam yaitu asas kebolehan. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian hubungan dari muamalah) sepanjang

¹⁰Wawan Mulwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 337.

hubungan tersebut tidak dilarang oleh al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan asas kebolehan tersebut sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli media elektronik yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Commerce*.

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam bentuk bisnis era digital yang tanpa bertatap muka langsung dengan melakukan transfer data via dunia maya via internet antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh dimana siapapun dapat berinteraksi meski tanpa tatap muka (*facetoface*). Di dalam pasar *E-Commerce* ada tiga jenis yang tidak bisa saling menghilangkan yakni *marketplace*, *marketspace*, *customerspace*. *Marketplace* berkaitan dengan karakter konsumen yang tidak sekedar membutuhkan barang atau jasa tapi juga interaksi sosial baik dengan penjual maupun masyarakat ketika berbelanja. *Marketspace* memungkinkan produk atau jasa tertentu dijual melalui transaksi secara online, produk yang bisa dijual disini ialah produk yang telah mempunyai nama cukup kuat dibenak pelanggan dan produk itu sendiri mudah untuk dibedakan dan dijelaskan oleh kedua pihak¹¹. *Customerspace* berkaitan dengan produk atau jasa yang membutuhkan jaminan kualitas terbaik dan bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pelanggan.

¹¹Dewi Irmawati, *Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 6 (November, 2011), 97.

2. Mekanisme Jual Beli *Online*

Jual beli *online* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan, sebagai media transaksi, jual beli *online* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan oleh para penggunannya setelah melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Information Sharing*, merupakan proses awal dalam transaksi jual beli *online*. Pada tahapan ini, calon pembeli melakukan pencarian di internet atau media sosial untuk mendapat informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi dapat diperoleh melalui website pedagang atau toko *online* yang memproduksi barang tersebut.
- 2) *Online Orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang atau produk yang akan dipasarkan.
- 3) *Online Transaction*, merupakan suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya antara pihak yang terlibat transaksi jual beli *online*. Dalam jual beli *online*, bukti adanya kesepakatan salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital sebagai bukti keabsahan untuk menjalankan kewajiban.
- 4) *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran

secara online, Lembaga keuangan sebagai penerbit sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan atau *provider*.¹²

C. Tanaman Hias

1. Pengertian Tanaman Hias

Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Tanaman hias ini bisa ditanam di dalam pot yang diletakkan di dalam ruangan atau diluar ruangan. Tanaman hias identik dengan tanaman berbunga. Namun, bagian lain dari tanaman juga menentukan apakah sebuah tanaman termasuk tanaman hias atau bukan. Sebab kesan keindahan tanaman juga terletak dari daun, buah, batang, dan bahkan kulit kayu. Suatu tanaman dapat dikategorikan sebagai tanaman hias jika tanaman itu ditanam dan dirawat oleh seorang ahli taman. Tanaman yang sebelumnya tidak termasuk kategori tanaman hias namun setelah dirawat dan dibentuk secara spesifik masuk kategori tanaman hias. Misalnya tanaman yang dibentuk dengan metode topiari, yaitu dengan cara dipangkas menjadi berbagai bentuk tertentu¹³.

2. Peluang Usaha Tanaman Hias

Maraknya bisnis tanaman hias memunculkan berbagai profesi baru. Profesi ini antara lain pembiak, pembibit, pembesar, sampai pedagang. Seorang pembiak dituntut untuk dapat menghasilkan bibit-bibit tanaman

¹²Eko Indrajati, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001), 16.

¹³Bambang Mursito dan Heru Prihmantoro, *Tanaman Hias Berkhasiat Obat* (Depok: Penebar Swadaya, 2011), 6.

baru. Sedangkan pembibit mempunyai tugas menyemaikan (menabur) bibit tanaman baru sampai siap dijual. Sedangkan pembesar lebih memfokuskan pada seleksi tanaman yang berkualitas baik sehingga berdaya jual tinggi. Perniagaan tanaman hias mulai dari proses pembibit sampai ke konsumen ini dinamakan pedagang.

Seorang pebisnis tanaman hias yang masih pemula dapat memulai bisnis dari jenis tanaman hias yang risikonya kecil, tidak membutuhkan perhatian khusus, dan yang paling laku dipasaran. Ada banyak jenis tanaman hias yang populer seperti *adenium*, *aglaonema*, *anthurium*, *bromelia*, *caladium*, *alokasia*, *euphorbia*, *pachypodium*, *philodendron*, *puring*, *sansevieria*, dan lain-lain. Hal yang menarik dari pergantian tren yang terjadi pada tanaman hias adalah ketika satu jenis tanaman hias yang telah populer tidak lantas menjadi mati dan tidak mempunyai peluang pasar. Pergerakan pangsa pasar akan terus berlangsung sampai suatu saat satu jenis tanaman tersebut kembali populer dipasar tanaman hias¹⁴.

D. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Dalam bahasa Arab kata *al-khiyar* berarti pilihan. Secara terminology, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *al-khiyar* antara lain¹⁵:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).

¹⁴Redaksi PS, *Sukses Memulai Bisnis Tanaman Hias* (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 9-11.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali dkk, "*FIQH MUAMALAT*" (Jakarta: Kencana, 2010), 97

- b. Menurut Wahbah al-zuhaili mendefinisikan bahwa khiyar adalah: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi”.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan. Dengan kata lain, diadakan *khiyar* dalam *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

2. Macam-Macam Khiyar

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar Ru'yah* dan *khiyar majelis*.¹⁶

- a. *Khiyar Syarath*, adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan utang.
- b. *Khiyar Ta'yin*, adalah hak pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek

¹⁶ Abdulah Manan, “HUKUM EKONOMI SYARIAH: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), 98

kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

- c. *Khiyar 'Aib*, adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilih hak *khiyar*.
- d. *Khiyar ar-Ru'yah*, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung
- e. *Khiyar Majelis*, adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam majelis akad dan belum berpisah. *Khiyar majelis* hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa.